



PUTUSAN

Nomor 392/PDT/2016/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. WING INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama YOFNEDI, SH., MM dan WELLY SIDHARTA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum YOFNEDI & REKAN yang beralamat di Teratai Griya Asri B1 No. 4-5 Legok, Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan :

TIGER STEEL INDUSTRY CO. LTD, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang beralamat di 2-27-16, Yaguchi, Ota-ku, Tokyo, Jepang 146-0093 dalam hal diwakili oleh kuasanya bernama M. Iqbal Hadromi, SH., Alexander Nainggolan, SH., Gita Petrimalia, SH., Rengganis, SH., MH., Deshaputra Intan Perdana, SH., Kornelis Dehotman, SH., MH Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor "Hadromi & Partners Law Firm" beralamat di Jl. Setia Budi Atrium, 4th Floor, Suite 404-405 Jl. H.R Rasuna Said kav. 62 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 392/PEN/PDT/2016/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 7 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Juni 2015, dalam Register Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks, telah mengajukan bantahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembantah dalam Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks Jo. Nomor : 218/Pdt.G/Pdt.G/2011/PT.Bdg. dahulu selaku pihak Tergugat/ Pembanding, yang mana sejak tahun 1996-2008 "Benar" telah terjalin dengan baik kurang lebih 12 tahun hubungan bisnis antara Pembantah dengan Terbantah, berkali-kali Pembantah Pesan Satu Produk Barang berupa jarum dari Terbantah, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah tunggakan sama sekali; -----
2. Bahwa sebenarnya sejak Pengiriman Barang sekitar bulan Juni-Juli 2008 Pembantah Sudah complain ke Terbantah by phone/Hanphone maupun secara tertulis lebih dari satu kali (1x) sebab sekitar April atau Mei Barang yang dikirim oleh Terbantah tidak sesuai dengan Jarum yang dipesan (p.o) oleh Pembantah, Terbantah juga pernah di Undang Pembantah untuk datang ke Indonesia akan tetapi Undangan Pembantah tidak dihiraukan oleh Terbantah; -----
3. Bahwa setelah putusan perkara register Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks Jo. Nomor : 218/Pdt.G/Pdt.G/2011/PT.Bdg. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) Pembantah dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, pada tahun 2012 bulan Nopember/Desember Pembantah Pergi ke Jepang-Tokyo Kebetulan juga Pembantah ada Urusan Bisnis, Sekalian bermaksud Menyampaikan Keberatan atas Gugatan dan Putusan Perkara No : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks Jo. No : 218/Pdt.G/2011/PT.Bdg; -----
4. Bahwa Maksud kedatangan Pembantah ke Tokyo Jepang Selain ada Urusan Bisnis juga Sekalian Bermaksud menjelaskan masalah tunggakan dan surat complain dan undangan yang tidak di resppon terbantah, sehingga Menemui Terbantah dan Menjelaskan duduk persoalan sebenarnya hingga terjadi tunggakan tagihan a-quo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Pembantah sudah mencoba Berusaha dengan itikad baiknya, secara by Phone atau telah Complain secara tertulis berkirim surat via fax atau email Saat itu, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan/ response baik dari pihak Terbantah, hingga akhirnya sangatlah disayangkan karena hal tidak ada komunikasi/miss comuniction akhirnya berbuntut Gugatan Wanprestasi dari Terbantah; -----
6. Bahwa Gugatan a-quo tidak akan terjadi seandainya pihak Pembantah menanggapi atau Merespon surat Complain dari Pembantah Terkait Purchase Order (p.o) yang tidak sesuai Pesanan, sehingga terjadi Penumpukan barang kiriman dari Terbantah di Gudang Pembantah; -----
7. Bahwa Pembantah tetap beritikad baik pada waktu itu dengan cara mencoba untuk berkomunikasi, terbukti selama ini dari tahun 1996 hubungan bisnis atau kontrak kerja tetap berjalan dengan baik artinya Pembayaran berjalan Lancar antara Pembantah dan Terbantah hingga akhir tahun 2007;

8. Bahwa belakangan Pembantah ketahui sejak tahun 2012 TIGER STEEL Co Ltd, telah tutup atau tidak beroperasi Lagi info tersebut Pembantah ketahui secara langsung dan info dari Teman-teman Pembantah karena Pembantah sendiri dulu pernah bersekolah di Jepang, info tersebut juga dibenarkan oleh teman-teman Pembantah yang asli penduduk Tokyo; -----
9. Bahwa berdasarkan Alasan tersebut Pembantah sangatlah keberatan untuk menjalankan putusan a-quo sebab Pembantah tidak merasa bersalah apalagi diputus telah bersalah melakukan perbuatan wanprestasi, Pembantah tidak mau melaksanakan putusan a-quo sebab barang yang di kirim tidak sesuai pesanan, dan seandainya ada response baik dari Terbantah pada waktu itu tentu saja persoalan ini tidak akan berlarut-larut seperti ini; -----
10. Bahwa karena nilai tagihan dalam perkara a-quo setara dengan barang-barang yang menumpuk di gudang Pembantah maka Pembantah mempersilahkan Terbantah untuk Mengambil kembali barang atau jarum yang berada di gudang Pembantah sebab barang Terbantah belum terpakai sama sekali, oleh sebab itu tidak ada Kewajiban Pembantah untuk menjalankan putusan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 31

Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 Jo. Nomor : 218/Pdt.G/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011; -----

Dan membayar kewajiban pokok apalagi ditambah denda Bunga 6 persen;

11. Bahwa Pembantah menolak dengan Tegas apabila dalam perkara a-quo dihukum untuk membayar bunga 6 Persen, sebab adanya perkara a-quo disebabkan oleh Terbantah sendiri yang tidak merespon surat Complain dari Pembantah dan tetap melakukan rutin pengiriman barang sesuai kontrak bisnis yang telah disepakati, sehingga Pembantahlah yang merasa dirugikan oleh Terbantah sebab Pembantah dalam memproduksi barang, alat Pembantah menggunakan Jarum Terbantah sehingga berakibat terhentinya produksi pada waktu itu; -----

12. Dengan tidak Benarnya amar putusan yang menyatakan tentang penghukuman kepada pembantah maka Pembantah sangat keberatan untuk melaksanakan Aanmaning ataupun Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks, tertanggal 31 Agustus 2010 Jo. Nomor : 218/Pdt.G/Pdt.G/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011; -----

13. Bahwa Amar putusan yang demikian tidaklah dapat dieksekusi (non eksekutable) sebab tunggakan disebabkan karena terbantah tidak pernah merespon surat complain Pembantah dan tidak juga memenuhi surat undangan Pembantah, untuk datang ke Indonesia, oleh sebab itu pembantah memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi atau yang mulya majelis hakim pemeriksa perkara a-quo untuk mengakat sita Jaminan Nomor : 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.BEKASI, Terhadap : -----

- 1 Unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota tipe Avanza 1300 G.NO.POL: B1082 FFA; -----
- 1 Unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota kijang super KF 42 short no. pol : B 8807 NU TAHUN 1996/2008; -----
- 1 Unit MOBIL/KENDARAAN TOYOTA MERK Crown sedan R.Saloon No. POL : B 2506 QQ TH 2001/2001 Warna HITAM; -----
- 1 unit BRUSHING Machine buatan Wing, lisensi Jepang kode 09 MP 024 BUATAN TAHUN 1995; -----
- 1 Unit LAMP, Machine kode 09 MP 008.01; -----
- 1 Unit Cooling Machine kode 006.05; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembantah MEMBANTAH kebenaran seluruh gugatan a-quo dan keberatan terhadap Penetapan

Halaman 4 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanmaning Nomor : 16/Eks.G/2015/PN. tanggal 18 Mei 2015, Dan Pembantah memohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau yang Mulya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan memutus serta mengadili dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima Bantahan Pembantah untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang Benar; -----
3. Menyatakan Pembantah tidak pernah melakukan Wanprestasi kepada Terbantah; -----
4. Membatalkan putusan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Nomor : 218/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 23 September 2011; -----
5. Mengangkat sita jaminan Nomor : 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.Bekasi yang sudah diletakan; -----
6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilNya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Terbantah memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- I. Eksepsi Bantahan Tidak Jelas atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*); -----
 - 1) Bahwa perlu Terbantah jelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim pemeriksa Bantahan *aquo* bahwa Pembantah mengajukan Bantahan terhadap Penetapan *Aanmaning* No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. sebagai pelaksanaan / eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011 (Bukti T-1 dan Bukti T-2) (selanjutnya disebut sebagai "Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg."), dimana dalam perkara tersebut memenangkan Terbantah dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan menyatakan Pembantah dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi sehingga menghukum pihaknya untuk membayar ganti kerugian berikut bunga kepada Terbantah; -----

Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam amar Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT. Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. diantaranya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan No. 12/CB/2010/PN.BKS. Jo No. 29/Pdt.G/2010/PN.BKS. tertanggal 16 Agustus 2010 (Bukti T-3) ("Penetapan Sita Jaminan") sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.BKS. tanggal 20 Agustus 2010 dan 25 Agustus 2010 terhadap : -----
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Avanza 1300 G No. Pol. B 1082 FFA tahun pembuatan/perakitan 2008/2008, warna silver metalik, No. Mesin 24672; -----
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota Kijang Super KF 42 Short, No. Pol. B 8807 NU tahun pembuatan/perakitan 1996/1996, warna bau-abu, No. Mesin 7 K 0012443; -----
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Sedan Crown R. Saloon No. Pol. B 2506 Q tahun pembuatan/perakitan 2001/2001, warna hitam, No. Mesin 237-0961092; -----
 - 1 (satu) unit Brushing Machine Buatan Wing, Lisensi Jepang kode 09 MP 024, buatan tahun 1995; -----
 - 1 (satu) unit Lamp Machine kode 09 MP.008.01; -----
 - 1 (satu) unit Cooling Machine kode 09 MP.006.05; -----
- (Selanjutnya disebut sebagai "Barang-Barang Sitaan"); -----
- 3) Bahwa setelah Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT. Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka selanjutnya Terbantah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR yang secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan tersebut; -----
- Selanjutnya, Ketua PN Bekasi mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. tertanggal 18 Mei 2015 (Bukti T-4) ("Penetapan *Aanmaning*") yang pada intinya meminta Pembantah untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi guna diberikan panggilan teguran/*Aanmaning* pada tanggal 08 Juni 2015. Namun ternyata Pembantah tidak hadir pada tanggal tersebut tanpa memberikan alasan yang sah dan begitu juga pada saat panggilan teguran/*Aanmaning* kedua pada tanggal 29 Juni 2015, Pembantah juga

Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG



tidak memenuhi panggilan tersebut. Adapun hingga saat ini Pembantah tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Terbantah sesuai Putusan No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. Jo. 218/Pdt/2011/PT.Bdg.; -----

- 4) Bahwa apabila dicermati dalam posita Bantahan, ternyata alasan pengajuan Bantahan adalah Pembantah memperlakukan kembali tentang pokok perkara wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Pembantah sebagai berikut : -----
- Pembantah mendalilkan barang yang dikirimkan oleh Terbantah tidak sesuai dengan pemesanan sehingga timbul tunggakan pembayaran kepada Terbantah; -----
 - Gugatan wanprestasi tidak akan terjadi jika Terbantah merespon keluhan (*complaint*) dari Pembantah karena barang yang dikirim tidak sesuai pesanan; -----
 - Pembantah mendalilkan pihaknya tidak merasa bersalah melakukan perbuatan wanprestasi; -----
 - Pembantah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembantah tidak pernah melakukan wanprestasi (Petitum 3 Bantahan); -----

Bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang berhubungan dengan pokok perkara wanprestasi mengenai perbuatan Pembantah yang tidak membayar tagihan atas pemesanan barang kepada Terbantah. Sementara suatu Bantahan atau Perlawanan terhadap proses eksekusi hanya dapat diajukan terhadap proses eksekusinya saja dan bukan mengenai materi pokok perkara wanprestasi; -----

- 5) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1038 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 mengenai bantahan (Bukti T-5) yang menyebutkan sebagai berikut *"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa adalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya"*. -----

Bahwa selain itu, ahli hukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"* pada halaman 185-186 (Bukti T-6), khususnya mengenai bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi menyatakan sebagai berikut : -----



"Dalam hal ini tergugat semula, yang barangnya disita, mengajukan keberatan terhadap sita yang diletakkan atas barangnya itu. Dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan tersebut ialah:

- (1) Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim;*
- (2) Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh Undang-undang telah tidak diperhatikan;*
- (3) Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita."*

Bahwa dihubungkan dengan Yurisprudensi dan pendapat dari ahli hukum tersebut diatas, maka dalil-dalil Pembantah baik dalam posita maupun petitum Bantahan TIDAK ADA yang membahas tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dalam proses eksekusi Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. ataupun kekeliruan dalam prosedur dikeluarkannya Penetapan *Aanmaning* oleh Ketua PN Bekasi. Adapun Bantahan Pembantah hanya membahas atau mempermasalahkan kembali tentang materi pokok perkara gugatan wanprestasi yang sebenarnya telah diperiksa dan memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pembantah juga belum memenuhi kewajibannya atas isi Putusan tersebut kepada Terbantah; -----

- 6) Bahwa dengan demikian, Pembantah tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang fakta dan dasar hukum mengenai peristiwa yang mendasari atau menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud. Bahkan Pembantah mencampuradukan dalil-dalil tentang materi pokok perkara wanprestasi sebagai alasan pengajuan Bantahan terhadap proses eksekusi. Hal ini membuktikan bahwa Pembantah tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci tentang objek sengketa yang diajukan Bantahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut : -----
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 (Bukti T-7) yang menyebutkan:
"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 (Bukti T-8) yang menyatakan:



“Karena eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menerima eksepsi dari Terbantah dan menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Eksepsi Bantahan Mengandung *Ne Bis In Idem* : -----

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah pada dasarnya mengulang/membahas kembali tentang materi pokok perkara wanprestasi, dengan dalil-dalil diantaranya sebagai berikut : -----
 - Pembantah mendalilkan barang yang dikirimkan oleh Terbantah tidak sesuai dengan pemesanan sehingga timbul tunggakan pembayaran kepada Terbantah; -----
 - Gugatan wanprestasi tidak akan terjadi jika Terbantah merespon keluhan (*complaint*) dari Pembantah karena barang yang dikirim tidak sesuai pesanan; -----
 - Pembantah mendalilkan pihaknya tidak merasa bersalah melakukan perbuatan wanprestasi; -----
 - Pembantah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembantah tidak pernah melakukan wanprestasi (Petitum 3 Bantahan); -----
- 2) Bahwa perlu kami tegaskan, hal-hal yang diuraikan oleh Pembantah sebagaimana di atas adalah materi pokok perkara wanprestasi mengenai perbuatan Pembantah yang tidak membayar tagihan pemesanan barang kepada Terbantah. Hal tersebut merupakan pokok perkara telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan diputuskan dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 dan telah dikuatkan dengan Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011 serta selanjutnya



Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

- 3) Bahwa perlu dipahami oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* bahwa Majelis Hakim dalam Putusan No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010, telah memberikan pertimbangan hukum mengenai perbuatan Pembantah (dahulu Tergugat) yang terbukti sebagai perbuatan wanprestasi, diantaranya pada alinea 6 — 7 halaman 19 Putusan (Bukti T-1) yang menyatakan sebagai berikut : ---
“Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan teguran agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun tidak diindahkan.” -----
“Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali melakukan teguran-teguran adalah perbuatan secara sengaja mengingkari kewajiban hukumnya untuk menyerahkan hak-hak Penggugat adalah sebagai perbuatan (debitur) sama sekali tidak memenuhi perikatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).” -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan diantaranya yang tercantum dalam amar Putusan poin 2 yaitu : -----

“Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar sejumlah tagihan Penggugat kepadanya sebesar JPY 5.530.900 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus yen)”; -----

Bahwa selanjutnya PT Bandung telah mengeluarkan Putusan No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011 yang pada intinya menguatkan Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 di atas; -----

- 4) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembantah dalam posita maupun petitum Bantahan adalah mengenai permasalahan atau objek sengketa yang telah diadili, dipertimbangkan dan diputus dalam suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu melalui Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT. Bandung 218/Pdt/2011/PT.Bdg. Dengan demikian, Bantahan *aquo* yang diajukan oleh Pembantah mengandung unsur *ne bis in idem* karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas kembali objek sengketa yang sama dengan yang telah diputus dalam Putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Adapun mengenai *ne bis in idem* ini telah diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya; -----

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."; -----

Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, maka Bantahan dalam perkara *aquo* mengandung unsur-unsur *ne bis in idem* dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg., yaitu sebagai berikut : -----

- Soal yang dituntut adalah sama; -----
Dalam Bantahan ini Pembantah menuntut agar Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan Pembantah tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Terbantah, sebagaimana tercantum dalam petitum ke-3 Bantahan. Hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010 dengan menyatakan Pembantah (dahulu Tergugat) telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar sejumlah tagihan Terbantah (dahulu Penggugat) kepadanya sebesar JPY 5.530.900 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus yen). Dengan demikian, terbukti Bantahan ini berisi soal tuntutan yang sama dengan Putusan Hakim terdahulu; -----
- Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; -----
Dasar diajukannya Bantahan adalah pada intinya karena Pembantah merasa tidak bersalah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Terbantah, sebagaimana tercantum dalam poin 9 Posita Bantahan. Hal ini juga telah diputuskan dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31

Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dimana Pembantah (dahulu Tergugat) terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Terbantah (dahulu Penggugat). Dengan demikian, terbukti Bantahan ini didasarkan pada alasan yang sama dengan Putusan Hakim terdahulu; -----

- Pihak-pihak dalam perkara sama dalam hubungan yang sama pula Pihak-pihak yang berperkara dalam Bantahan ini yaitu PT. Wing Indonesia dan Tiger Steel Industry Co. Ltd. terbukti sama dengan pihak-pihak dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung 218/Pdt/2011/PT.Bdg. Adapun hubungan hukum yang menjadi dasar perikatan antara kedua belah pihak dalam perkara Bantahan adalah hubungan jual beli berupa pemesanan barang (jarum) oleh Pembantah kepada Terbantah. Hal ini juga sama dengan hubungan hukum yang mendasari tagihan hutang dan perbuatan wanprestasi yang telah diputus dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010. Dengan demikian, terbukti Bantahan ini berisi pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula dengan Putusan Hakim terdahulu; -----

- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam Bantahan mengandung unsur *ne bis in idem* dengan Putusan Hakim yang telah diputus sebelumnya yaitu Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menyatakan Bantahan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagai berikut : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 (Bukti T-9) menyatakan:
"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 (Bukti T-10) menyatakan:

Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG



"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 (Bukti T-11) menyatakan:

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu: pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Bantahan Pembantah mengandung *ne bis in idem* dengan Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa apa yang diuraikan oleh Terbantah di dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Terbantah Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini; -----

- 1) Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada poin 2 halaman 2 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Pembantah sudah mengajukan keluhan (*complaint*) kepada Terbantah karena barang (jarum) yang dikirim oleh Terbantah tidak sesuai dengan pesanan (*purchase order*) dan stok barang menjadi tidak terpakai dan menumpuk di gudang Pembantah; -----

Bahwa dalil Pembantah tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta karena berdasarkan proses pemeriksaan perkara Gugatan Wanprestasi di PN Bekasi, Pembantah (dahulu Tergugat) tidak pernah menyatakan bahwa barang (jarum) yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah mengakui memiliki hutang atas tunggakan pembayaran kepada Terbantah (dahulu Penggugat); -----

Bahwa berdasarkan Jawaban tertanggal 11 Mei 2010 yang diajukan oleh Pembantah (dahulu Tergugat) dalam Perkara Gugatan Wanprestasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. di PN Bekasi (Bukti T-12), pada poin 4 halaman 2 menyatakan : -----

"Bahwa Tergugat adalah seorang konsumen yang baik, karena sejak awal melakukan kerjasama dengan Penggugat selalu dapat menyelesaikan kewajiban tepat waktu, bahkan di saat-saat krisis moneter tahun 1998, Tergugat masih dapat melaksanakan pembayaran dengan baik. Namun krisis ekonomi global tahun 2008 telah membawa dampak yang buruk bagi cash flow perusahaan milik Tergugat, dikarenakan menurunnya order atau pemesanan dari para konsumen Tergugat yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga secara tidak langsung berakibat tersendatnya pembayaran sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat." -----

Bahwa selain itu, dalam Duplik tertanggal 06 Juli 2010 yang diajukan oleh Pembantah (dahulu Tergugat) dalam Perkara Gugatan Wanprestasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. di PN Bekasi (Bukti T-13), Pembantah diantaranya menyatakan : -----

"Bahwa terjadinya penurunan pesanan dari Konsumen disebabkan karena dengan semakin berkembang teknologi dan beralihnya minat Konsumen terhadap produk-produk baru, maka secara tidak langsung stock spare part dari Penggugat yang selama ini Tergugat gunakan dalam memproduksi suatu barang tidak dapat terpakai lagi, karena spare part yang Tergugat miliki, ukuran dan jenisnya tidak sesuai lagi untuk memproduksi produk-produk pesanan dari konsumen...." -----

"Dengan catatan bahwa stock spare part yang masih banyak dimiliki oleh Tergugat adalah jenis Hanedashi pin dengan jenis ukuran tinggi 38 mm dan Hiss pin tipe L31 dengan diameter ukuran 3.5 mm s/d 3.8 mm. Jenis spare part tersebut sudah jarang terpakai untuk memproduksi barang pesanan dari konsumen. Sehingga dengan demikian spare part yang telah dikirimkan oleh Penggugat menjadi tidak terpakai." -----

Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pernyataan dari Pembantah sendiri dalam pemeriksaan perkara Gugatan Wanprestasi, terbukti tidak pernah ada keluhan (complaint) dari Pembantah kepada Terbantah mengenai barang (jarum) tidak sesuai dengan pesanan; -----

Bahwa faktanya, barang (jarum) yang dikirimkan oleh Terbantah kepada Pembantah telah sesuai dengan pesanan, namun Pembantah menyatakan kondisi keuangan (*cash flow*) Pembantah yang memburuk akibat krisis ekonomi 2008, sehingga berakibat tersendatnya pembayaran sisa kewajiban Pembantah kepada Terbantah. Selain itu, terdapat fakta bahwa ternyata barang (jarum) tersebut tidak terpakai karena kesalahan Pembantah sendiri yang tidak memiliki prediksi dan perencanaan yang matang dalam berbisnis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan minat konsumen terhadap produk-produk baru. Kesalahan Pembantah inilah yang akhirnya mengakibatkan stok barang (jarum) yang telah dipesan dan dikirimkan oleh Terbantah menjadi tidak dapat terpakai lagi; -----

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pembantah dalam Bantahan ini pada dasarnya mengulang/mempermasalahkan kembali tentang pokok perkara wanprestasi yang secara hukum telah diputuskan dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Pembantah telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karenanya, dalil Pembantah tersebut seharusnya tidak lagi dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam proses perkara Bantahan *aquo* dan Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berwenang untuk menilai/mempertimbangkan tentang proses eksekusi Putusan Hakim No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. Jo. 218/Pdt/2011/PT.Bdg., tanpa memeriksa materi pokok perkara wanprestasinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1083 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 mengenai bantahan (Bukti T-5) yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa adalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya". -----

- 2) Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada poin 3 halaman 2 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa setelah Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. berkekuatan hukum tetap, Pembantah pergi ke

Halaman 15 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang dan bermaksud menyampaikan keberatan atas adanya Gugatan dan Putusan tersebut kepada Terbantah; -----

Bahwa dalil Pembantah tersebut sangat tidak jelas dan tidak relevan sebagai alasan dalam Bantahan ini. Pembantah mengakui dan memahami bahwa telah ada suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pembantah telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya menghukum Pembantah untuk membayar ganti kerugian kepada Terbantah. Pembantah telah mempergunakan haknya untuk menjawab/menanggapi Gugatan Wanprestasi selama proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan Pembantah juga telah mempergunakan haknya untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Namun pada akhirnya Pengadilan tetap memutuskan bahwa Pembantah telah melakukan wanprestasi terhadap Terbantah dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan keberatan terhadap Gugatan dan Putusan sebagaimana didalilkan oleh Pembantah karena materi pokok mengenai wanprestasi telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

- 3) Bahwa Pembantah menolak dalil Pembantah pada poin 4 – 7 halaman 2 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Terbantah tidak pernah menanggapi surat keluhan (*complaint*) dan undangan dari Pembantah untuk datang bertemu dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga berakibat terjadi miskomunikasi yang berujung pada pengajuan Gugatan Wanprestasi dari Terbantah; -----

Bahwa dalil Pembantah tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya sebelum diajukannya Gugatan Wanprestasi, Terbantah melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali mengirimkan Surat Somasi sekaligus mengundang Pembantah untuk bertemu dan membicarakan tentang penyelesaian kewajiban pembayaran sisa tunggakan, sebagaimana surat-surat berikut : -----

- Surat Somasi Ref. No. TSI/2508/09/MIH tertanggal 25 Agustus 2009 (Bukti T-14); -----
- Surat Somasi II Ref. No. TSI/0309/09/MIH tertanggal 03 September 2009 (Bukti T-15); -----

Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan Ref. No. TSI/0210/09/MIH tertanggal 02 Oktober 2009 (Bukti T-16); -----
- Surat Somasi Terakhir Ref. No. TSI/1410/09/MIH tertanggal 14 Oktober 2009 (Bukti T-17); -----
- Surat Somasi Terakhir Ref. No. TSI/2610/09/MIH tertanggal 26 Oktober 2009 (Bukti T-18). -----

Surat-surat tersebut di atas membuktikan bahwa Terbantah telah beberapa kali mengundang Pembantah untuk membicarakan penyelesaian kewajiban pembayaran sisa tunggakan, namun Pembantah tidak pernah datang memenuhi undangan pertemuan tersebut. Bahkan Pembantah menanggapi surat-surat Somasi dari Terbantah sebagaimana Surat dari Kuasa Hukum Pembantah No. 719/PEM/NMA/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009 (Bukti T-19), yang pada intinya Pembantah secara jelas mengakui memiliki kewajiban sisa tunggakan kepada Terbantah sebesar JPY 5,530.900 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Yen); -----

Bahwa selain itu, selama proses mediasi di persidangan perkara Gugatan Wanprestasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. di Pengadilan Negeri Bekasi, Pembantah telah beberapa kali mengajukan penawaran untuk penyelesaian pembayaran tunggakan kepada Terbantah. Namun menurut Terbantah seluruh skema penawaran Pembantah tersebut tidak dapat diterima karena tidak sebanding dengan waktu, tenaga serta biaya yang dikerahkan untuk menagih pembayaran hutang Pembantah. Oleh karena itu, Terbantah tidak dapat menyepakati skema penawaran pembayaran hutang yang diajukan oleh Pembantah pada tahap persidangan Gugatan Wanprestasi; -----

Bahwa selama proses persidangan Gugatan Wanprestasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks., Pembantah juga secara jelas mengakui memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Terbantah, sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik (Bukti T-12 dan Bukti T-13) yang diajukan oleh Pembantah (dahulu Tergugat); -----

Dengan demikian, terbukti dalil Pembantah tersebut adalah tidak benar dan faktanya Pembantah sendiri telah secara tegas mengakui memiliki kewajiban/hutang kepada Terbantah dan meskipun Pembantah dan Terbantah telah beberapa kali berkorespondensi mengenai penawaran pembayaran dari Pembantah kepada Terbantah, namun pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan pembayaran tersebut dan Pengadilan memutuskan bahwa Pembantah telah melakukan wanprestasi terhadap Terbantah; -----

Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada poin 8 halaman 2 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Tiger Steel Co., Ltd. (Terbantah) telah tutup atau tidak beroperasi lagi sejak tahun 2012; ----- Bahwa dalil Pembantah tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan serta tidak relevan dengan perkara Bantahan *aquo*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Direktur dari Tiger Steel Industry Co., Ltd. yang diberikan sehubungan dengan perkara Bantahan ini telah disahkan oleh Notaris di Jepang, Hiroshi Yamamoto, dan juga oleh Tokyo Legal Affairs Bureau. Selanjutnya, Surat Kuasa tersebut telah mendapat legalisasi dari Kementerian Luar Negeri di Jepang (Ministry of Foreign Affairs, Japan) dan juga legalisasi/pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Dengan demikian, Tiger Steel Industry, Co. Ltd. merupakan perusahaan yang secara hukum masih berdiri dan diakui menurut Hukum Negara Jepang. Hal ini karena tidak mungkin notaris dan institusi di Jepang mengesahkan suatu dokumen apabila perusahaan yang tercantum di dalamnya tidak ada; ----- Bahwa selain itu, dalil Pembantah tersebut di atas tidak menghilangkan kewajiban hukum yang dimilikinya berdasarkan Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. yang berkekuatan hukum tetap, dimana Pembantah memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah ganti kerugian berikut bunga kepada Terbantah. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk menolak dalil Pembantah tersebut; -----
- 5) Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada poin 9 – 12 halaman 2 dan 3 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Pembantah sangat keberatan dan tidak mau melaksanakan Penetapan *Aanmaning* ataupun Putusan No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. sebab Pembantah tidak merasa bersalah melakukan perbuatan wanprestasi; ----- Bahwa dalil Pembantah sangat tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa Pembantah beritikad buruk karena tidak menghormati hukum yang telah dituangkan dalam suatu Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan Pembantah juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta serta bertentangan dengan pernyataan yang diungkapkan Pembantah sendiri pada saat proses persidangan Gugatan Wanprestasi; -----

Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengenai dalil-dalil Pembantah yang menyangkal perbuatan wanprestasi tidak lagi dapat dibahas atau dipermasalahkan dalam perkara Bantahan *aquo* karena hal tersebut merupakan pokok sengketa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus seluruhnya dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. dan telah dikuatkan dalam Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. serta telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi Pembantah untuk menolak atau keberatan atas perbuatan wanprestasi yang nyata-nyata telah dilakukannya terhadap Terbantah; -----

- 6) Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada poin 12 halaman 3 Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa amar Putusan No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) sebab tunggakan terjadi karena Terbantah tidak pernah merespon surat keluhan (*complaint*) dan undangan Pembantah untuk datang ke Indonesia; -----

Bahwa dalil Pembantah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena Majelis Hakim pada PN Bekasi telah mengeluarkan Putusan No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti T-1) dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar sejumlah tagihan Penggugat kepadanya sebesar JPY 5.530.900 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Yen);
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil berupa kewajiban pokok yaitu SISA TUNGGAKAN atas tagihan (invoices) sebesar JPY 5.530.900,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Yen);
 - Bunga sebesar 6% (enam persen) setahun x JPY 359.508,50 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan Yen dan lima puluh sen) terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dengan baik;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan No. 12/CB/2010/PN.BKS Jo. No. 29/Pdt.G/2010/PN.BKS tanggal 20 Agustus 2010 dan 25 Agustus 2010 sebagaimana dinyatakan

Halaman 19 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.BKS terhadap:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Avanza 1300 G, no. Pol. B 1082 FFA, tahun pembuatan/perakitan 2008/2008, warna silver metalik, no. mesin 24672;
- 1 (satu unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota Kijang Super KF 42 Short, no. Pol. B 8807 NU, tahun pembuatan/perakitan 1996/1996, warna abu-abu, no. mesin 7 K 0012443;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Sedan Crown R Saloon, no. Pol. B 2506 QQ, tahun pembuatan/perakitan 2001/2001, warna hitam, no. Mesin 237-0961092;
- 1 (satu) unit Brushing Machine buatan Wing, lisensi Jepang, kode 09 MP. 024, buatan tahun 1995;
- 1 (satu) unit Lamp Machine, kode 09 MP.008.01; dan
- 1 (satu) unit Cooling Machine, kode 09 MP. 006.05;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu).

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri diatas, Pembantah (dahulu Tergugat)mengajukan upaya hukum Banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Nomor: 218/PDT/2011/PT.BDG. tanggal 23 September 2011 (Bukti T-2) dengan amar Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Agustus 2010 Nomor: 29/PDT.G/2010PN.BKS. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya Pembantah (dahulu Tergugat/Pembanding) mengajukan upaya hukum Kasasi akan tetapi permohonan kasasi-nya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam suratnya No. W11.U5./HT.04.10/III/2012 pada bulan Maret 2012 perihal: Laporan Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal No. 29/Pdt. G/2010/PN. Bks Jo. No. 02/Akta.K/2011/PN.BKS., maka dengan demikian Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2010/PN.BKS tertanggal 31

Halaman 20 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2010 sebagaimana dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

Bahwa Pembantah tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut, sehingga Terbantah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan selanjutnya memberikan teguran (*Aanmaning*) untuk melaksanakan eksekusi kepada Pembantah selaku Termohon Eksekusi, melalui Surat Ref. No. TS/2703/2014/MIH tanggal 27 Maret 2014. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR yang menyatakan: -----

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan Penetapan (*Aanmaning*) No. 16/Eks.G/2015/PN.Bks Jo. No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks.Jo. No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 18 Mei 2015 (Bukti T-4), yang menetapkan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau jika ia berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pemanggilan kepada:

PT. Wing Indonesia, beralamat di Kawasan Industri Ejip Park Lot-7, J-1, Lemah Abang, Cibatu, Cikarang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon Eksekusi;

Agar ia/mereka datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi di ruang kerjanya beralamat di Jalan Pramuka No. 81, Bekasi, nanti pada:

Hari : Senin Tanggal : 8 Juni 2015 Jam 09:00;

Perlunya hadir untuk diberikan Aanmaning/Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar ia/mereka dalam tanggung waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanmaning/Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi diatas segera secara sukarela melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi/bunyi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/PDT/2011/PT.BDG.tanggal 23 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010.

Bahwa selanjutnya, perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa walaupun telah dipanggil dengan patut untuk menghadiri panggilan *Aanmaning* pada tanggal 8 Juni 2015, namun Pembantah tidak datang menghadap tanpa ada pemberitahuan atau alasan jelas, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melakukan panggilan *Aanmaning* kedua terhadap Pembantah melalui harian nasional Rakyat Merdeka pada tanggal 15 Juni 2015 untuk hadir pada tanggal 29 Juni 2015. Namun Pembantah kembali tidak hadir tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas. Hal ini semakin membuktikan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan sejak awal beritikad buruk untuk menunda eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terbantah menegaskan kepada Majelis Hakim pemeriksa Bantahan *aquo* bahwa prosedur eksekusi Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan diterimanya permohonan eksekusi dan diterbitkannya Penetapan *Aanmaning* oleh Ketua PN Bekasi membuktikan bahwa Putusan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan (*executable*), sehingga dalil Pembantah bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

- 7) Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil Pembantah yang meminta Majelis Hakim Perkara *aquo* untuk mengangkat Sita Jaminan No. 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.Bekasi; -----

Bahwa perlu kami tegaskan kepada Majelis Hakim dalam perkara *aquo* bahwa prosedur peletakan sita jaminan telah sesuai hukum, sebagaimana dituangkan dalam Penetapan No. 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.Bekasi. tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti T-3). Tujuan peletakan Sita Jaminan tersebut adalah agar gugatan tidak menjadi sia-sia(*illusioir*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Penetapan Sita Jaminan sebagai berikut: -----

Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan hanyalah merupakan tindakan pengamanan sementara, sedang manfaat dari barang-barang yang disita masih dapat dinikmati oleh pemilik barangnya, dan maksud dari dilakukannya penyitaan terlebih dahulu adalah agar gugatan tidak sia-sia, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, namun permohonan penyitaan terhadap persediaan bahan-bahan baku untuk kegiatan produksi tidak dapat dikabulkan karena penyitaan terhadap barang-barang tersebut dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi perusahaan Tergugat." ; -----

Bahwa Pasal 227 HIR mengenai Sita Jaminan mengatur sebagai berikut:

- (1) *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.);*
- (2) *Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu;*
- (3) *Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199;*
- (4) *Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu;*
- (5) *Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)*

Bahwa selanjutnya Jurusita PN Bekasi telah melaksanakan Penetapan Sita Jaminan tersebut sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 20 Agustus 2010 dan 25 Agustus 2010 No. 12/CB/2010/PN.BKS Jo. No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. dan Majelis Hakim telah menguatkan peletakan Sita Jaminan dalam amar Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2010 (Bukti T-1). Dengan demikian, Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas Barang-Barang Sitaan milik Pembantah telah sesuai dengan hukum dan tidak beralasan untuk dicabut/diangkat; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (5) HIR, apabila Pembantah tetap menghendaki pengangkatan / pencabutan sita, maka hal tersebut juga harus dilakukan menurut hukum yang berlaku yaitu dengan syarat Pembantah diwajibkan untuk mengadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup; -----

Bahwa terbukti permohonan pengangkatan Sita Jaminan yang diajukan oleh Pembantah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menolak Bantahan dari Pembantah; -----

- 8) Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah merupakan itikad buruk Pembantah yang tidak mau melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hanya bertujuan untuk menunda eksekusi Putusan; -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seluruh dalil-dalil Pembantah hanya mengulang atau mempermasalahkan kembali tentang pokok perkara wanprestasi mengenai tagihan sisa pembayaran atas pesanan barang (jarum) dari Pembantah kepada Terbantah. Padahal materi tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. dan telah dikuatkan dalam Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. serta telah berkekuatan hukum tetap; ---

Bahwa tidak ada alasan ataupun dasar hukum yang kuat dan relevan dari Pembantah untuk membantah/menyangkal proses eksekusi Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. dan juga penerbitan Penetapan *Aanmaning*, karena seluruhnya telah dilakukan melalui prosedur sesuai hukum; -----

Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa Majelis Hakim dalam perkara Bantahan tidak berwenang untuk memeriksa kembali tentang materi pokok perkara wanprestasi dan hanya berwenang untuk memeriksa mengenai proses eksekusi Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1083 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 mengenai bantahan (Bukti T-5) yang menyebutkan sebagai berikut : -----



"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa adalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya". -----

Selain itu, alasan pengajuan Bantahan *aquo* juga tidak sejalan dengan dasar atau alasan dari suatu Bantahan atau perlawanan, sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh ahli hukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"* pada halaman 185-186 (Bukti T-6), khususnya mengenai bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi, yaitu sebagai berikut : -----

"Dalam hal ini tergugat semula, yang barangnya disita, mengajukan keberatan terhadap sita yang diletakkan atas barangnya itu. Dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan tersebut ialah:

- (1) Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim;*
- (2) Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh Undang-undang telah tidak diperhatikan;*
- (3) Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita."*

Bahwa perlu dipahami oleh Majelis Hakim, pelaksanaan Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. sudah tertunda selama bertahun-tahun dan semakin lama proses esekusi atau pelaksanaan Putusan tersebut jelas mengakibatkan semakin bertambahnya kerugian yang diderita oleh Terbantah karena bunga sebesar 6% per-tahun yang wajib dibayar oleh Pembantah akan terus bertambah, sementara tidak ada kepastian mengenai pelaksanaan Putusan PN Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. Jo. Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tersebut; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Bantahan yang diajukan Pembantah tidak memiliki alasan/dasar fakta dan dasar hukum yang jelas, karena hanya mengulang tentang materi pokok perkara Wanprestasi yang telah diputuskan dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi keadilan dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami Terbantah, maka kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil-dalil Pembantah dan selanjutnya menolak Bantahan untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Kami uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksa perkara *aquo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Terbantah; -----
2. Menyatakan Bantahan tidak jelas atau kabur (*obsuure libel*);

3. Menyatakan Bantahan mengandung *ne bis in idem* dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
4. Menyatakan Bantahan yang diajukan Pembantah tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; -----
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 23 September 2011 adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*); -----
4. Menyatakan Penetapan *Aanmaning* No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. tertanggal 18 Mei 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat; -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan No. 12/CB/2010/PN.BKS Jo. No. 29/Pdt.G/2010/PN.BKS tanggal 20 Agustus 2010 dan 25 Agustus 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 12/CB/2010/29/Pdt.G/2010/PN.BKS; -----
6. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul menurut
hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks. tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Terbantah; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembantah melalui perantara kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks. jo. No. 74/Bdg/2015/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Desember 2015, dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding masing-masing kepada kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juli

Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan kepada kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : -----

- Judex factie telah salah menerapkan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum yang mengabulkan eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh Pembantah; -----

Bahwa dalam putusan tersebut, pada halaman 30 dan 31 pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak memeriksa secara detil inti permasalahan antara Pembantah dan Terbantah dimana subyek jual beli objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian; -----

Bahwa sangat jelas pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, akibat perbuatan Terbantah yang telah lalai dan tidak cermat serta tidak teliti dalam menerima pengajuan pesanan barang yang dipesan oleh Pembantah kemudian dikirimkan Terbantah mengakibatkan kerugian kepada Pemohon banding sebagai pemesan barang; -----

Bahwa dikarenakan barang yang dikirimkan Terbantah tidak sesuai dengan spesifikasi purchasing order dari Pembantah, dimana barang tersebut tidak bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk kelangsungan bisnis Pembantah dan hanya tersimpan menumpuk di gudang milik Pembantah, dimana pada saat terjadi kesalahan yang dikirim, Pembantah akan mereturn/mengembalikan barang tersebut tetapi pihak Terbantah sangat susah untuk diajak musyawarah, karena hubungan komunikasi antara Pembantah dengan Terbantah sangat susah; -----

- Judex factie telah salah menerapkan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum yang mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap harta/asset milik Pembantah; -----

Bahwa hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah adalah adanya pemesanan barang yang dipesan oleh Pembantah kepada Terbantah, barang berupa jarum yang dikirim oleh Terbantah tidak sesuai

Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh Pembantah, dan Pembantah juga pernah mengkonfirmasi mengenai barang yang dikirim oleh Terbantah untuk ditarik kembali, tetapi tidak ada respon dari Terbantah, karena itulah Pembantah tidak mau membayar tagihan Terbantah mengenai uang yang harus dibayar Pembantah dari pengiriman barang tersebut; -----

Bahwa Pembanding/Pembantah keberatan terhadap peletakan sita jaminan terhadap aset milik Pembantah berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Avanza 1300 G, no. Pol. B 1082 FFA; -----
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota Kijang Super KF 42 Short, no. Pol. B 8807 NU, tahun pembuatan/perakitan 1996/1996; -----
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil merk Toyota type Sedan Crown R Saloon, no. Pol. B 2506 QQ, tahun pembuatan/perakitan 2001/2001, warna hitam; -----
- 1 (satu) unit Brushing Machine buatan Wing, lisensi Jepang, kode 09 MP. 024, buatan tahun 1995; -----
- 1 (satu) unit Lamp Machine, kode 09 MP.008.01; -----
- 1 (satu) unit Cooling Machine, kode 09 MP. 006.05; -----

Dimana objek perjanjian antara Pembantah dengan Terbantah hanya sebatas barang yang dijadikan objek jual beli yaitu jarum, seharusnya yang disita jaminan adalah barang atau objek yang dijadikan objek perikatan jual beli, bukan terhadap asset keseluruhan milik Pembantah, oleh karena itu peletakan sita jaminan terhadap harta milik Pembantah tidak relevan dan harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah terhadap memori banding dari Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Pembantah dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks tanggal 2 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari bantahan Pembantah, jawaban Terbantah, alat-alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang pada pokoknya menerima eksepsi Terbantah dan menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Pembantah sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena merupakan pengulangan dari surat bantahan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2015 Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah, dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2015 Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN.Bks. yang

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 392/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut;

-
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 8 September 2016, oleh kami **Fritz John Polnaja, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kornel P. Sianturi, S.H., M.H.** dan **Russedar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **Abdul Fattah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kornel P. Sianturi, S.H., M.H.

Fritz John Polnaja, S.H., M.H.

Russedar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Fattah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)